



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cahyono Bin Sarji;
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 20 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi Rt 003/001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo;.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Apriany Hernida, SH.MH.**, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor: 178 ./Pid.Sus/2018/PN.Mrt tanggal 28 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 178./Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal ,2 Nopemeber 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor, 178./Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 22 Nopemeber 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CAHYONO Bin SARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CAHYONO Bin SARJI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sedang yang diduga jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah kota permen DAVOS warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 - 1 (satu) unit SPM Honda merek Sonic tanpa Nopol dengan Nomor rangka MH1KB111HK116819 dan Nomor mesin KB11E11166230.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

KESATU :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SARJI pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.. Atas dasar informasi tersebut, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI menuju lokasi, sesampainya dilokasi sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, para saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi MAS IRPAN Bin DAHURI dan saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa, atas penemuan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa atas penemuan barang bukti diduga sabu tersebut, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI menginterogasi darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 107/ 10766.00/2018 tanggal 21 September 2018 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket dibungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram, yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 berat plastik 0,18 gram, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2621 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SARJI pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.. Atas dasar informasi tersebut, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI menuju lokasi, sesampainya dilokasi sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, para saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi MAS IRPAN Bin DAHURI dan saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa, atas penemuan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 107/ 10766.00/2018 tanggal 21 September 2018 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket dibungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram, yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 berat plastik 0,18 gram, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2621 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SARJI pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.. Atas dasar informasi tersebut, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI menuju lokasi, sesampainya dilokasi sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, para saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi MAS IRPAN Bin DAHURI dan saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa, atas penemuan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri, dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap. Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin tanggal 21 September 2018, atas pemeriksaan urine terdakwa, didapat hasil "Positif" (tidak Bebas Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 107/ 10766.00/2018 tanggal 21 September 2018 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket dibungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram, yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 berat plastik 0,18 gram, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2621 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi, saksi TENDRI Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI menuju lokasi, sesampainya dilokasi tersebut sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah saksi dan saksi TENDRI Bin SOFIYAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan, dan didapat hasil positif atas pemeriksaan urine tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tendri, SH., Bin Sofiyan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi YUL FITRI YADI Bin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



SUARDI CHAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI menuju lokasi, sesampainya dilokasi tersebut sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah saksi dan saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan, dan didapat hasil positif atas pemeriksaan urine tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi TENDRI Bin SOFIYAN mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN dan saksi TENDRI Bin SOFIYAN menuju lokasi, sesampainya dilokasi tersebut sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah saksi TENDRI dan saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan, dan didapat hasil positif atas pemeriksaan urine tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



4. Saksi M. Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI dan saksi TENDRI Bin SOFIYAN mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dirumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi, saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, saksi M. ILHAM BIN SUHAIMI dan saksi TENDRI Bin SOFIYAN menuju lokasi, sesampainya dilokasi tersebut sekira Pukul 22.30 Wib untuk melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merek Sonic tanpa Nopol di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, melihat hal tersebut saksi langsung menangkap terdakwa dan kemudian memanggil saksi HAMZANI Z Bin ZULKIFLI HASAN yang sedang berada dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah saksi TENDRI dan saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN.;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan, dan didapat hasil positif atas pemeriksaan urine tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



5. Saksi Hamzani Bin Zulkifli Hasan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan lang dilakukan oleh Anggota Polres Tebo pada saat melakukan penangkapan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sabu dan kotak permen Davos warna hijau adalah benar barang yang ditemukan pada saat saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut, sudah dimasukkan kedalam kotak permen merk DAVOS warna hijau oleh Sdr. AP;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda merek Sonic yang dijadikan barang bukti pada saat terdakwa tertangkap adalah sepeda motor milik terdakwa, dimana sepeda motor tersebut terdakwa masih mengangsurnya;
- Bahwa sabu yang terdakwa dapatkan tersebut, dapat digunakan 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sabu yang menjadi barang bukti, akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan alasan stres dikarenakan bercerai dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap.;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket sedang yang diduga jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah kota permen DAVOS warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit SPM Honda merek Sonic tanpa Nopol dengan Nomor rangka MH1KB111HK116819 dan Nomor mesin KB11E11166230.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam sebuah kotak permen merk DAVOS warna hijau dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



dimasukkan dalam kantong saku jaket warna hitam yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa benar sabu tersebut didapat dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut, sudah dimasukkan kedalam kotak permen merk DAVOS warna hijau oleh Sdr. AP;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa dapatkan tersebut, dapat digunakan 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar sabu yang menjadi barang bukti, akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu dengan alasan stres dikarenakan bercerai dengan istrinya;
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan urine, dan urine terdakwa positif mengandung *metamphetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin tanggal 21 September 2018, atas pemeriksaan urine terdakwa, didapat hasil "Positif" (tidak Bebas Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo Nomor : 107/ 10766.00/2018 tanggal 21 September 2018 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket dibungkus plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram, yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 berat plastik 0,18 gram, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



□ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2621 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin tanggal 21 September 2018, atas pemeriksaan urine terdakwa, didapat hasil "Positif" (tidak Bebas Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2621 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Cahyono Bin Sarji sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Cahyono Bin Sarji. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Cahyono Bin Sarji sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi; Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin tanggal 21 September 2018, atas pemeriksaan urine terdakwa, didapat hasil "Positif" (tidak Bebas Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2621 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sultan Thaha Rt 003 Rw 001 Dusun Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AP pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Jalan Kelompok Tani KM 06 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sedang yang diduga jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kota permen DAVOS warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit SPM Honda merek Sonic tanpa Nopol dengan Nomor rangka MH1KB111HK116819 dan Nomor mesin KB11E11166230 Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Cahyono Bin Sarji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahguna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan **Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket sedang yang diduga jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah kota permen DAVOS warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit SPM Honda merek Sonic tanpa Nopol dengan Nomor rangka MH1KB111HK116819 dan Nomor mesin KB11E11166230.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Asnawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Wawan Kurniawan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Asnawi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------